

Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara



Jl. Berdikari No.2, RT.6/RW.13, Rawabadak Utara, Kec. Koja, Kota Jkt Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14230 02143938775

<https://sites.google.com/view/sudinducapiljakartautara>

Pelayanan Pencatatan Perubahan Nama Penduduk WNI

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Utara / Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara

No. SK : 06 Tahun 2022

Persyaratan

1. Fotokopi salinan penetapan pengadilan negeri;
2. Kutipan akta Pencatatan Sipil;
3. Fotokopi KK; dan
4. Fotokopi Paspor.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengisi formulir dan menyerahkan berkas persyaratan kepada petugas loket;
2. Petugas loket melakukan verifikasi dan validasi berkas persyaratan;
3. Petugas melakukan perekaman data Pencatatan Perubahan Nama Penduduk dalam basis data kependudukan dan PPS/Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;
4. Petugas loket menyerahkan Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang telah diberikan catatan pinggir disampaikan kepada Pemohon; dan
5. Pemohon menerima Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang telah diberikan catatan pinggir.

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kutipan akta pencatatan sipil yang telah diberikan Catatan Pinggir.

Pengaduan Layanan

Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara



Jl. Berdikari No.2, RT.6/RW.13, Rawabadak Utara, Kec. Koja, Kota Jkt Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14230 02143938775

<https://sites.google.com/view/sudinducapiljakartautara>

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Utara / Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara

WA Pengaduan : 0821-2587-7078

WA Konsltasi : 0812-1248-3955

IG : @dukcapiljakut

Linktree : <https://linktr.ee/sudinducapilutara>